



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim;
2. Tempat lahir : Bakongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31/2 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Maman Supriadi, S.HI., M.H., Dkk Penasehat Hukum dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jl. T. ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 17 Februari 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.107.000.000,- (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma Sembilan delapan) gram;
 - b) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - c) 1 (satu) unit motor roda 2 honda Supra x warna hitam;
 - d) 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis honda Supra x warna hitam dengan nomor Polisi BL 6018 JK Noka: MH1JB91199K774642 dan Nosin : JB91E1772020 Pemilik atas nama Ramani;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah melakukan tindak pidana dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringanya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya serta jawaban lisan Penasehat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Desa Suaq Panyang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 52/60039.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan berat brutto 7.98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli tahun 2021, Syahrul (Belum tertangkap) menemui terdakwa di SPBU Desa Baru Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan dan menawarkan ganja kepada terdakwa dengan harga yang bervariasi yaitu Rp. 20.000,-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah), Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan nomor Handponenya kepada Syahrul maupun sebaliknya. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli 2021, terdakwa menghubungi Syahrul untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Suaq Penayang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dibulan Agustus 2021 bertempat yang masih sama dengan sebelumnya, terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Syahrul seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang terakhir terdakwa membeli lagi narkotika jenis ganja pada hari Jum'at Tanggal 01 Oktober 2021 dan bertempat yang sama di beli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di SPBU Desa Baru Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan ketika saksi Mawardi sedang mengisi bensin, saksi Mawardi singga ke Toilet terlebih dahulu namun di oilet saksi Mawardi melihat terdakwa sedang membawa bungkusan, kemudian saksi Mawardi mendekati terdakwa dan melihat bungkusan tersebut berisi Narkotika jenis Ganja dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja tersebut benar milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Bakongan Guna Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab 8969/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi sisa berat 7,3 (tujuh koma tiga) gram, milik terdakwa atas nama Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim, dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam nomor urut 08 Lampiran I Golongan I Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Desa Baru Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 52/60039.00/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dengan berat brutto 7.98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli tahun 2021, Syahrul (Belum tertangkap) menemui terdakwa di SPBU Desa Baru Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan dan menawarkan ganja kepada terdakwa dengan harga yang bervariasi yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan nomor Handponenya kepada Syahrul maupun sebaliknya. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli 2021, terdakwa menghubungi Syahrul untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Suaq Penayang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Agustus 2021 bertempat yang masih sama dengan sebelumnya, terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Syahrul seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang terakhir terdakwa membeli lagi narkotika jenis ganja pada hari Jum'at Tanggal 01 Oktober 2021 dan bertempat yang sama di beli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di SPBU Desa Baru Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan ketika saksi Mawardi sedang mengisi bensin, saksi Mawardi singga ke Toilet terlebih dahulu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di oilet saksi Mawardi melihat terdakwa sedang membawa bungkusan, kemudian saksi Mawardi mendekati terdakwa dan melihat bungkusan tersebut berisi Narkotika jenis Ganja dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja tersebut benar milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Bakongan Guna Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab 8969/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi sisa berat 7,3 (tujuh koma tiga) gram, milik terdakwa atas nama Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim, dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam nomor urut 08 lampiran I Golongan I Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Ganja oleh Terdakwa dan Saksi merupakan Saksi Penangkap;
 - Bahwa Terdakwa Saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Gampong Baru, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi sendiri yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yaitu Terdakwa ada memiliki, menguasai, dan memakai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi saat itu sedang mengisi bahan bakar mobil Saksi di SPBU Gampong Baru Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah mengisi bahan bakar, Saksi singgah ke kamar mandi, kemudian melihat Terdakwa sedang membuka bungkus kertas. Kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan melihat bahwa bungkus yang dibuka adalah Narkotika jenis Ganja yang hendak digunakan. Kemudian Saksi langsung mengamankan ganja tersebut sebagai barang bukti, setelah itu Saksi tanyakan kepemilikan ganja tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut adalah miliknya. Kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bakongan untuk diamankan serta menunggu pihak Resnarkoba Polres Aceh Selatan menjemputnya. Pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB satuan Resnarkoba Polres Aceh Selatan menjemput Terdakwa beserta barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Tapaktuan barulah Saksi mengetahui berat dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu dengan berat bruto 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan saat itu selain dari Terdakwa dan tidak ada orang lain yang melihat saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa, ganja tersebut diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut dan sesuai dengan keterangan dari Terdakwa bahwa ganja tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan saat itu seperti sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, handphone merek Vivo warna hitam, serta dompet Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri ganja yang Saksi temukan tersebut berupa 1 (satu) paket tanaman kering berwarna hijau yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi mengamankan, melainkan hanya pasrah saja;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap ganja tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah menggunakan ganja selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada aparat desa setempat bahwa Terdakwa telah ditangkap karena narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Budiman Bin Abdul Rahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU Gampong Baro Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah diamankan karena kasus Narkoba setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut berbentuk daun kering berwarna hijau yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku;
- Bahwa Saksi ada melihat barang bukti ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut setelah diperlihatkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah pihak penyidik memberitahukannya bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Tapaktuan berat brutto dari ganja tersebut adalah 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal status kepemilikan ganja tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelum pengamanan oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki kepribadian pendiam dan selama ini tidak ada melakukan hal-hal yang dilarang di gampong;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum berkeluarga dan ibu kandung dari Terdakwa adalah seorang PNS (guru);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti lain yang disita pihak kepolisian selain dari ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin perihal kepemilikan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 52/60039.00/2021 tanggal 4 Oktober 2021 berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab 8969/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi sisa berat 7,3 (tujuh koma tiga) gram, milik terdakwa atas nama Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim, dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian akibat dari menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di SPBU Desa Baru, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa di toilet sedang sedang membawa bungkusan, kemudian saksi Mawardi mendekati Terdakwa dan melihat bungkusan tersebut berisi Narkoba jenis Ganja dan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, melainkan hanya pasrah saja dan tidak ada orang lain yang ditangkap saat itu, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri, bukan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa barang bukti lain yang disita selain ganja tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, Handphone merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis honda Supra x warna hitam dengan nomor Polisi BL 6018 JK Noka: MH1JB91199K774642 dan Nosin : JB91E1772020 Pemilik atas nama Ramani
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Syahrul dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli ganja dari Syahrul tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membeli ganja tersebut memang sudah terpaket-paket dengan dibungkus dengan kertas buku;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut seminggu sekali dari Syahrul;
- Bahwa Handphone Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, juga termasuk untuk menghubungi Syahrul untuk memperoleh ganja tersebut. Sepeda motor untuk transportasi kerja sehari-hari, juga termasuk untuk membeli ganja dari Syahrul dan Sepeda motor tersebut milik adik Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walnya Syahrul yang mampir ke SPBU Bakongan untuk menawarkan ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi dan membeli ganja tersebut darinya. Terdakwa dan Syahrul melakukan transaksi atau membelinya di sebuah warung kopi di Gampong Suak Panyang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja untuk menambah selera makan, dikarenakan Terdakwa tidak bernaflu makan. Selain itu juga agar mudah tidur di malam hari;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ganja tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap ganja tersebut;
- Bahwa saat dilihat sebelum diamankan oleh Saksi Mawardi, saat itu Terdakwa sedang menghisap ganja dan posisi Terdakwa berada di samping toilet SPBU Bakongan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Syahrul sejak sama-sama masih SMA dahulu;
- Bahwa reaksi pada tubuh Terdakwa jika tidak mengkonsumsi ganja Tidak terlalu berpengaruh pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan mencampurkannya pada tembakau rokok;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan ganja di rumah, sesekali di SPBU jika memang kondisinya memungkinkan;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena telah menggunakan ganja tersebut dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di SPBU Bakongan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma Sembilan delapan) gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit motor roda 2 (dua) honda Supra x warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis honda Supra x warna hitam dengan nomor Polisi BL 6018 JK Noka: MH1JB91199K774642 dan Nosin : JB91E1772020 Pemilik atas nama Ramani;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di SPBU Desa Baru, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa di toilet sedang sedang membawa bungkusan, kemudian saksi Mawardi mendekati Terdakwa dan melihat bungkusan tersebut berisi Narkoba jenis Ganja dan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang disita selain ganja tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, Handphone merek Vivo warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis honda Supra x warna hitam dengan nomor Polisi BL 6018 JK Noka: MH1JB91199K774642 dan Nosin : JB91E1772020 Pemilik atas nama Ramani
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Syahrul dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Handphone Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, juga termasuk untuk menghubungi Syahrul untuk memperoleh ganja tersebut. Sepeda motor untuk transportasi kerja sehari-hari, juga termasuk untuk membeli ganja dari Syahrul dan Sepeda motor tersebut milik adik Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ganja tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap ganja tersebut;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 52/60039.00/2021 tanggal 4 Oktober 2021 berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab 8969/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi sisa berat 7,3 (tujuh koma tiga) gram, milik terdakwa atas nama Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim, dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 52/60039.00/2021 tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji tes terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab 8969/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi sisa berat 7,3 (tujuh koma tiga) gram, milik terdakwa atas nama Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim, dengan kesimpulan Barang Bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli, atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di SPBU Desa Baru, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa di toilet sedang membawa Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram tersebut benar milik Terdakwa yang ditemukan oleh saksi mawardi di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Syahrul dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan satu paket narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram dalam penguasaan Terdakwa oleh saksi Mawardi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur dan seluruh unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam amar Putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma Sembilan delapan) gram yang dilarang peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor roda 2 (dua) honda Supra X warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL 6018 JK Noka: MH1JB91199K774642 dan Nosin : JB91E1772020 Pemilik atas nama Ramani tidak terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak pula sebagai hasil ataupun keuntungan dari tindak pidana maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desmi Wanfuats Bin Alm. Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku dengan berat brutto 7,98 (tujuh koma Sembilan delapan) gram;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit motor roda 2 (dua) honda Supra x warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis honda Supra x warna hitam dengan nomor Polisi BL 6018 JK Noka: MH1JB91199K774642 dan Nosin : JB91E1772020 Pemilik atas nama Ramani;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Desmi Wanfuats
Bin Alm. Abdul Karim

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh kami,
Rusydy Sobry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H. dan
Taufik Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April
2022 melalui sarana teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung
Gumelar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Haris, S.Sy.